



**PENETAPAN**

Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX Bin XXX, NIK : 3578100308970003, tempat/tanggal lahir Surabaya, 03 Agustus 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Jaya Purnama, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Gebang Wetan No. 17 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 135/kuasa/1/2024 tanggal 3 Januari 2024, sebagai Pemohon;

melawan

XXX Binti XXX, NIK : -, tempat/tanggal lahir Surabaya, 26 Agustus 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan, Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 3 Januari 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Pen. Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 3 November 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Simokerto Kota Surabaya, Jawa Timur dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 360/ 05/ XI / 2020;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kediaman di Jl., Kota Surabaya dan dikaruniai anak 1 yakni:

2.1. XXX, Tmpt tgl lahir Surabaya 02-03-2022, umur 1 tahun belum sekolah;

3. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tampak harmonis, sebenarnya Pemohon memendam perasaan tidak nyaman sejak awal Januari 2021 hingga saat ini yang sulit di satukan lagi yang disebabkan antara lain :

3.1. Bahwa Termohon suka bantah, kasar dan tidak sopan kepada Pemohon;

3.2. Bahwa Termohon sering menyetekkan Pemohon dan berani kepada Ibu Pemohon;

3.3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, sering berselisih paham dalam rumah tangga;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut semakin lama semakin memuncak, yakni sekitar akhir Maret 2023, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;

5. Bahwa, dengan pisah ranjang yang berjalan selama 9 bulan sampai sekarang yang di jalani Pemohon dan Termohon tidak mendapati perubahan atau tanda-tanda untuk hidup rukun kembali;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Halaman 2 dari 6 Pen. Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga lagi;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas telah cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan permohonan Cerai talak Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon XXX Bin XXX (Alm) untuk mengucapkan ikrar Talak Satu Raj'i terhadap Termohon XXX Binti XXX (Alm) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Halaman 3 dari 6 Pen. Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H. tanggal 9 Nopember 2023, ternyata mediasi berhasil dengan pencabutan;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Sby dalam persidangan tanggal 18 Januari 2024, karena antara Pemohon dan Termohon telah rujuk kembali;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara selengkapnya cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 135/kuasa/1/2024 tanggal 3 Januari 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Halaman 4 dari 6 Pen. Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator yaitu Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H. dan ternyata berhasil dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon atas persetujuan dari Termohon telah memohon untuk mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Kuasa Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Pen. Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. dan Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Masfi Handany, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Masfi Handany, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	35.000,-
Biaya Penggandaan Permohonan	: Rp.	30.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	40.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-

Halaman 6 dari 6 Pen. Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	: Rp.	255.000,-
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 6 Pen. Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Sby